



BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 05 TAHUN 2012

TENTANG :

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 - 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Bupati, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 - 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011-2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa di Daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
9. Rencana Kerja Pemerintah selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah yang mengacu pada RKP.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra - OPD) adalah dokumen perencanaan yang dibuat Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan yang dibuat Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan yang dibuat Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
21. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
22. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
23. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
24. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
25. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
26. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

BAB II

PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN RPJMD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.

Bagian Kedua
Isi dan Uraian RPJMD

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. visi, misi, dan program kepala daerah;
- b. arah kebijakan keuangan daerah;
- c. strategi pembangunan daerah;
- d. kebijakan umum;
- e. program OPD;
- f. program lintas OPD;
- g. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
- h. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 4

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan;
- d. BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis;
- e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan;
- g. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
- h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan;
- i. BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah.
- j. BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

Pasal 5

RPJMD berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kedudukan RPJMD

Pasal 6

RPJMD 2011-2016 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014.

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KERANGKA PENDANAAN
Bagian Kesatu

Azas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Struktur APBD
Pasal 7

Pengelolaan keuangan daerah berazaskan:

- a. tertib;
- b. taat pada peraturan;
- c. efektif;
- d. efisien;
- e. ekonomis;
- f. transparan;
- g. bertanggungjawab;
- h. keadilan;
- i. kepatutan; dan
- j. manfaat.

Pasal 8

Struktur APBD meliputi :

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Bagian Kedua
Pendapatan Daerah

Pasal 9

(1) Pendapatan daerah sebagaimana pada Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan

- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (3) Dana perimbangan sebagaimana pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak;
 - b. dana alokasi umum (DAU); dan
 - c. dana alokasi khusus (DAK)
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya;
 - b. dana penyesuaian dan otonomi khusus;
 - c. bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya; dan
 - d. bantuan pemerintah pusat.

Bagian Ketiga

Belanja Daerah

Pasal 10

- (1) Belanja daerah sebagaimana pada Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a. belanja langsung; dan
 - b. belanja tidak langsung.
- (2) Belanja langsung sebagaimana ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal
- (3) Belanja tidak langsung sebagaimana ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja bunga;
 - c. belanja hibah;
 - d. belanja bantuan sosial;
 - e. belanja bagi hasil;
 - f. belanja bantuan keuangan; dan
 - g. belanja tidak terduga.

Pasal 11

Belanja langsung dialokasikan untuk membiayai 5 (lima) misi Daerah.

Bagian Kempat

Pembiayaan Daerah

Pasal 12

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana pada Pasal 8 huruf c meliputi:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan

- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
 - f. penerimaan piutang daerah;
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penanaman modal (investasi) pemerintah daerah;
 - c. pembayaran pokok utang; dan
 - d. pemberian pinjaman daerah.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Visi

Pasal 13

- (1) Visi Kabupaten Cianjur 2011-2016 adalah "Cianjur lebih Sejahtera dan berakhlakul Karimah"
- (2) Setiap unsur di dalam rumusan visi di atas mengandung makna:
 - a. Sejahtera adalah merefleksikan meningkatnya kehidupan masyarakat Cianjur yang didalamnya meliputi peningkatan pendidikan, kesehatan, pendapat, pangan dan konsumsi, memperluas pilihan-pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan nyata mereka, serta meningkatkan kemapanan perekonomian daerah.
 - b. Akhlakul Karimah sebagai akhlak yang mulia yang merupakan suatu perilaku yang mencerminkan etika berketuhanan, berkehidupan sosial, dan bersinergi dengan alam.

Bagian Kedua

Misi

Pasal 14

Misi Kabupaten Cianjur 2011-2016 meliputi :

- a. Misi 1 meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu.
- b. Misi 2 Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu.

- c. Misi c. 3 Meningkatkan daya beli masyarakat.
- d. Misi 4 Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi
- e. Misi 5 Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Ketiga

Tujuan dan Sasaran

Pasal 15

- (1) Tujuan pembangunan Kabupaten Cianjur 2011-2016 dijabarkan dari rumusan misi sebagaimana Pasal 14 meliputi:
 - a. misi-1 :
 - 1. Mewujudkan layanan pendidikan yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;
 - 2. Mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas;
 - 3. Meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat.
 - b. misi-2 :
 - 1. Menyelenggarakan pembangunan kesehatan baik oleh masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis;
 - 2. Mewujudkan keberlangsungan serta meningkatkan kualitas aksesibilitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta mengendalikan angka kelahiran.
 - c. Misi 3 :

Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perluasan usaha dan peningkatan produktivitas usaha di bidang perekonomian.
 - d. Misi 4 :

Mentransformasi budaya birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik ke seluruh unit kerja pemerintah kabupaten.
 - e. Misi 5 :
 - 1. Mewujudkan nilai-nilai akhlakul karimah sebagai karakter pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - 2. Mengatasi permasalahan sosial pada kehidupan masyarakat dengan terciptanya kesejahteraan masyarakat.
- (2) Sasaran pembangunan kabupaten cianjur tahun 2011-2016 dijabarkan dari rumusan misi sebagaimana Pasal 14 meliputi:

Misi 1 :

- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan;
- b. Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan;
- c. Terkendalinya angka mengulang dan *droup out* di setiap tingkatan dan jenjang;
- d. Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan;
- e. Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerja;
- f. Tertanamkannya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam pribadi peserta didik;
- g. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikan;
- h. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dan penanggulangan bencana;
- i. Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi lokal;
- j. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan;
- k. Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan.

Misi 2 :

- a. Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya, serta mampu membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat;
- b. Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan;
- c. Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat;
- d. Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat;
- e. Terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan obat;
- f. Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas;
- g. Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja (KRR);
- h. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;
- i. Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak.

Misi 3

- a. Berkembangnya agribisnis yang mampu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing;

- b. Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya mekanisme distribusi dan kemudahan, keterjangkauan (aksesibilitas) pangan;
- c. Meningkatnya Pariwisata Daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada pembangunan berkelanjutan;
- d. Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi, dan pasar;
- e. Terwujudnya Pengelolaan Industri dan Perdagangan yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna;
- f. Meningkatkan Promosi dan kerja sama investasi;
- g. Terwujudnya iklim investasi yang sehat;
- h. Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan;
- i. Menguatnya implementasi rencana tata ruang dalam pemanfaatan ruang untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur;
- j. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- k. Berkembangnya wilayah dengan didukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal;
- l. Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga keslestarian lingkungan hidup.

Misi 4

- a. Terwujud dan terimplementasikannya perangkat transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumberdaya aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan cerdas, terampil, mandiri, memiliki rasa kesetiaka-wanan, bekerja keras, produktif, inovatif, disiplin, berorientasi pada pembangunan dan masa depan, serta berakhlak mulia;
- b. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal, dan perwujudan SDM aparatur yang handal;
- c. Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Terwujudnya penegakan hukum dan budaya hukum dalam rangka supermasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang kondusif.

- e. Terwujudnya sinergiantar kelembagaan berkaitan dengan sumberdaya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi.

Misi 5 :

- a. Terwujudnya pemahaman yang meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat Kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah;
- b. Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. Terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam menghadapi permasalahan sosial.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 16

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cianjur 2011-2016 meliputi:

Misi 1 :

- a. Peningkatan cakupan dan pemerataan pelayanan pendidikan di setiap jenjang melalui jalur formal & non formal;
- b. Peningkatan mutu/kualitas pendidikan;
- c. Fasilitasi pengembangan penyelenggaraan riset oleh perguruan tinggi lokal untuk pengembangan ekonomi daerah;
- d. Optimalisasi fungsi dan peran stakeholder bidang pendidikan;
- e. Penumbuhkembangan minat dan budaya baca masyarakat.

Misi 2 :

- a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatannya;
- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat;
- d. Peningkatan ketersediaan jaminan kesehatan masyarakat;
- e. Peningkatan manajemen pengadaan dan penyediaan obat dan alat kesehatan esensial;
- f. Peningkatan kapasitas pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;
- g. Peningkatan pemberdayaan remaja di bidang kesehatan dan hak-hak reproduksi;

- h. Peningkatan peran perempuan dan keperdulian terhadap hak dan perlindungan anak, dan kelangsungan hidup anak.

Misi 3 :

- a. Pengembangan sistem agribisnis dengan keterkaitan subsistem-sub-sistemnya (agribisnis hulu, usaha tani, agribisnis hilir, jasa penunjang) secara optimal;
- b. Peningkatan koordinasi lintas sektor, regional dan nasional dalam rangka ketahanan pangan;
- c. Peningkatan produktivitas sumberdaya pesisir dan kelautan secara berkelanjutan;
- d. Pengembangan kinerja pariwisata alam dan budaya daerah berbasis kompetensi wilayah dan warisan kearifan lokal;
- e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan KUMKM melalui pengembangan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat;
- f. Peningkatan kinerja industri dan perdagangan daerah secara efisien dan efektif;
- g. Peningkatan Kelembagaan yang mengatur/melayani investasi dan insentif kemudahan investasi;
- h. Optimalisasi dan pengamanan sumberdaya kelautan dan pesisir;
- i. Pembangunan dan pengembangan kawasan wisata yang berstandarisasi dan berwawasan lingkungan;
- j. Peningkatan kapasitas perencanaan tata ruang daerah, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang daerah;
- k. Peningkatan produktivitas lahan dan aktivitas budidaya yang dibarengi dengan upaya mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung;
- l. Peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan pada setiap wilayah pengembangan;
- m. Peningkatan kualitas kawasan lindung di dalam dan luar kawasan hutan serta mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah berubah fungsi secara bertahap.

Misi 4 :

- a. Perwujudan perangkat transformasi budaya birokrasi;
- b. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. Peningkatan kesadaran dan penumbuhkembangan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk memperbaiki masalah sosial yang ada di lingkungannya;
- d. Restrukturisasi organisasi birokrasi yang mampu memenuhi kebutuhan pelayanan prima pada

- e. Peningkatan kapasitas pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi.

Misi 5 :

- a. Pengembangan koordinasi internalisasi nilai-nilai akhlakul karimah sebagai pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Perwujudan aparat yang amanah;
- c. Perwujudan masyarakat marhamah penuh kasih sayang dan keluarga sakinah.

BAB VI

KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Pasal 17

- (1) Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten Cianjur 2011-2016 merupakan penjabaran dari strategi dan arah kebijakan.
- (2) Kebijakan umum dan program disajikan dalam urusan-urusan pemerintah daerah yang meliputi :
 - a. urusan wajib; dan
 - b. urusan pilihan.
- (3) Urusan wajib sebagaimana ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan daerah;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanian;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. sosial;
 - w. kebudayaan;
 - x. kearsipan; dan
 - y. perpustakaan.
- (4) Urusan pilihan sebagaimana ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. industri;
 - g. perdagangan; dan
 - h. ketransmigrasian.
- (5) Program pembangunan daerah Kabupaten Cianjur 2011-2016 sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

BAB VII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Pasal 18

- (1) Indikasi rencana program prioritas merupakan rangkaian program yang dirumuskan untuk mengatasi, menangani dan atau menanggulangi isu-isu strategis.
- (2) Perumusan indikasi rencana program prioritas mengacu pada misi pembangunan daerah.

BAB VIII

INDIKATOR KINERJA DAERAH

Pasal 19

Penetapan Indikator Kinerja pada RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 dititiktekan pada ukuran-ukuran kuantitatif dengan mempertimbangkan :

- 1) Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2005-2025;
- 2) Standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh OPD;
- 3) Target capaian IPM Kabupaten Cianjur yang telah disesuaikan dengan target capaian IPM Jawa Barat;
- 4) Target yang telah ditetapkan secara internasional melalui indikator *Millenium Development Goals* (MDGs);

- 5) Indikator-indikator lainnya yang dikembangkan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD;
- 6) Hasil analisis dan proyeksi lima tahun kedepan.

BAB IX

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2016.
- (2) RPJMD ini dapat diberlakukan sebagai pedoman penyusunan RKPD tahun 2017 sebelum RPJMD tahun 2016 – 2021 tersusun.

Pasal 21

RPJMD dilaksanakan oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah melalui sistem perangkat pelaksana yang dirancang sesuai dengan misi Daerah.

Pasal 22

Bappeda melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan RPJMD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pengendalian pelaksanaan RPJMD dilakukan oleh instansi yang berwenang.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 24

- (1) Dokumen perencanaan yang ada dapat dilakukan peninjauan kembali apabila ada perubahan kebijakan yang mendesak, baik atas perubahan kebijakan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- (2) Seluruh kebijakan terkait dengan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 13 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR, 

BACHRUDDIN ALI
NIP.195712311985031086

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 NOMOR 07A
SERI D.